



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1184/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Paguyuban " Ta'limul Muhtadi'in " Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Nomor : 01/YTM/RA.T/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) " Ta'limul Muhtadi'in " Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tanggal 30 Maret 2010
3. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kecamatan Bojong Tanggal, 15 April 2010
4. Surat Rekomendasi dari Camat Bojong tanggal 21 April 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2(dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum pada kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam yang tercantum pada kolom 4 ( empat ) dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 11 Juni 2010



H. Kasori, S.Ag  
NIP. 19660704 199503 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bojong;
7. Pengawas PAI Kecamatan Bojong;
8. Kepala Desa Kedawung;


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tegal  
Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/1184/2010  
Tanggal : 11 Juni 2010

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL (RA)	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<b>RA. " Ta'limul Muhtadi'in "</b> Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	<b>101233280089</b>	<b>D/Kd/RA/009/2010</b>



An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

  
H. Kasori, S.Ag  
NIP. 19660704 199503 1002